



P U T U S A N

Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, Laki-laki, Lahir di Solo, tanggal 23 Oktober 1975, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Bomber B-23 BDP RT.003. RW.008, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, untuk selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXX, Perempuan, Lahir di Semarang, tanggal 21 Mei 1981, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Bomber B-23 BDP RT.003. RW.008, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, untuk selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (**MARDANUS DIDIK WIDOSAPUTRO**) adalah Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275092310750009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
2. Bahwa Penggugat adalah seorang suami dari **MEIKA ERLA LUMINGAS** (Tergugat) dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Solo tanggal 27 Desember 2005, dimana pemberkatan pernikahan tersebut dilangsungkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kr. Anyar Paroki ST. Pius X Karanganyar Jalan Lawu No. 362 Karanganyar, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 240/2005, tanggal Desember 2005;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai layaknya kehidupan berumah tangga serta kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Penggugat memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga kepada penggugat, dan sampai pada pertengahan perkawinan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap berjalan harmonis, tanpa ada masalah.

4. Bahwa hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing – masing bernama :

- a. Eugene Kenya Canna Saputro, Perempuan, lahir di Jakarta, 18 Desember 2006
- b. Birgita Caissa Canna Saputro, laki-laki, lahir di Bekasi, 11 September 2008

5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi, karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai;

6. Bahwa Tergugat yang sering tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga, tergugat pernah memotong uang pangkal sekolah anak – anak dan uang iuran BPJS, dan Tergugat sering menggadaikan perhiasan emas yang dibeilkan Penggugat, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus;

7. Bahwa tergugat mempunyai pria idaman lain, hal tersebut diakui oleh tergugat bahwa tergugat sudah melakukan perselingkuhan tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan 2021;

8. Bahwa penggugat mendapatkan info dari kakak tergugat bahwa tergugat sudah membawa laki – laki lain dalam acara keluarga tergugat, padahal saat ini tergugat masih merupakan istri sah penggugat;

9. Bahwa tergugat berangkat kerja hingga sepulang kerja tidak berpamitan/tidak pulang hingga tidak pamit, intinya tergugat kemana mana pergi tanpa ijin penggugat.

10. Bahwa keadaan tersebut membuat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana dalam setiap saat timbul perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sejak tanggal 01 November 2021 tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah samapai saat ini;
12. Bahwa Penggugat adalah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang dengan sepenuh hati bekerja keras untuk menjadi seorang suami yang baik, dan juga berusaha untuk menutupi kekurangan kebutuhan dalam rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya tetapi Tergugat tidak pernah menghargai penggugat ;
13. Bahwa tingkah laku Tergugat yang tercela, tidak menghargai penggugat, tidak bertanggungjawab, tidak saling menghargai dan menghormati, maka dengan ini secara final Penggugat mengatakan bahwa **Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.**
14. Bahwa perbuatan Tergugat selama ini membawa penderitaan tidak hanya kepada Penggugat dan secara hukum jelas-jelas melanggar: **“Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”** Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat;
15. Bahwa seharusnya Lembaga Perkawinan adalah tempat dimana kedua belah pihak saling menghargai, menyayangi, membantu dan mendidik satu sama lain serta tempat menanamkan suri tauladan dan kebajikan bagi anak-anak sehingga merekapun memiliki budi pekerti dan sifat-sifat yang luhur, namun hal ini tidak pernah didapatkan Penggugat, untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat
16. Bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No.36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak, demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa mengingat selama ini anak diasuh, di didik, dibimbing dan dirawat oleh Penggugat, maka sudah selayaknya anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Eugene Kenya Canna Saputro dan Birgita Caissa Canna Saputro, tinggal bersama dan dalam pengawasan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan **PUTUS** ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana perkawinan tersebut yang dilangsungkan di di Solo tanggal 27 Desember 2005, dimana pemberkatan pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Kr. Anyar Paroki ST. Pius X Karanganyar Jalan Lawu No. 362 Karanganyar, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 240/2005, tanggal Desember 2005 "**Dengan segala akibat hukumnya**" ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian ini kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan untuk mencoret akta perkawinan ke dalam register yang sedang berjalan saat ini;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Demikian gugatan ini disampaikan, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Bapak/Ibu Hakim saya haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 591/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 9 Desember 2021 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021;
2. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 591/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021;
3. Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 188/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 18 Desember 2021 yang ditandatangani antara Mardianus Didik Widosaputro dengan Meika Erla Lumingas, bukti P-1 ;
2. Printout percakapan whatsapp, bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3275092310750009 atas nama Mardianus Didik Widosaputro, bukti P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3275096105810013, atas nama Meika Erla Lumingas, , bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor : 240/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2005 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 240/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2005 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2485/U/JP/2006, atas nama Eugene Kenya Canna Saputro, anak ke satu perempuan dari suami isteri Mardianus Didik Widosaputro dan Meika Erla Lumingas, yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2006, dikeluarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 27 Desember 2006 oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4376/U/2008, atas nama Birgita Caissa Canna Saputro, anak ke dua perempuan dari suami isteri Mardianus Didik Widosaputro dan Meika Erla Lumingas, yang lahir di Bekasi pada tanggal 11 September 2008, dikeluarkan pada tanggal 23 September 2008 oleh Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, bukti P-8;
 9. Fotocopy Surat Perkawinan Keuskupan Agung Semarang, pada tanggal 27 Desember 2005 di Gereja Kr. Anayar PAROKI ST. PIUS X Karanganyar Jalan Lawu No.362 Karanganyar telah melangsungkan perkawinan secara Katolik antara Mardianus Didik Widosaputro dengan Meika Erla Lumingas ;
 - 10 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275090801070049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama kepala keluarga Mardianus Didik Widosaputro, bukti P-10 ;
 - 11 Print Out foto Tergugat bersama dengan seorang pria, bukti P-11 ;
 - 12 Print Out Percakapan Aplikasi Whatsapp Tergugat, bukti P-12 ;
 - 13 Print Out Percakapan Aplikasi Faceboook Tergugat, bukti P-13 ;
 - 14 Print Out Percakapan Aplikasi Faceboook Tergugat, P-14 ;
 - 15 Bukti ditarik oleh Penggugat karena sama dengan Bukti P-1 ;
 - 16 Print Out Percakapan Aplikasi Whatsapp Tergugat, bukti P-16 ;
 - 17 Print Out SMS Penggugat mengenai bukti pembayaran, bukti P-17 ;
 - 18 Print Out SMS Penggugat mengenai tagihan Iuran JKN KIS, bukti P-18;
 - 19 Fotocopy dari Fotocopy catatan perincian pembayaran uang pangkal sekolah, bukti P-19 ;
 - 20 Print Out SMS Penggugat mengenai bukti pembayaran, bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-20 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan kecuali bukti P-4, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18, P-19 Dan P-20 berupa fotocopy sesuai dengan print out, tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MANUNGGAL DJALHU BHAWONO ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perkara perdata perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui jika mereka terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan isteri dan yang menikah secara Agama Kristen ;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui jika mereka setelah menikah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Eugene Kenya Canna Saputro Dan Birgita Caissa Canna Saputro ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl Bomber B-23 BDP RT.003. RW.008, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian karena rumah tangganya tidak lagi harmonis, dan seiring terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menggunakan uang sekolah anak-anak, dan Tergugat memiliki Pria Idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat masih memiliki usaha angkringan melihat Tergugat melakukan Video Call dengan seorang pria ;
- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung jika Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok ketika di angkringan setelah Penggugat melihat Tergugat melakukan Video Call dengan seorang pria;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021 ;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Tergugat memilih tinggal di Jakarta bersama dengan Pria Idaman lainnya ;
- Bahwa, Penggugat bekerja dapat dan mampu untuk memberikan nafkah

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi keluarganya ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Penggugat Atau Tergugat menderita penyakit atau masalah kesehatan sehingga mengganggu hubungan seksual mereka ;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat secara langsung jika Penggugat mengurus anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang sekalipun tanpa hadirnya sosok seorang ibu dalam keluarga ;

2. Saksi BELLA VIOLITA WIBOWO ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Keponakan ;
- Bahwa, saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perkara perdata perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui jika mereka terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan isteri dan yang menikah secara Agama Kristen tanggal 27 Desember 2005 di Gereja Kr. Anayar PAROKI ST. PIUS X Karanganyar;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan antara Pengugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui jika mereka setelah menikah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Eugene Kenya Canna Saputro Dan Birgita Caissa Canna Saputro ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl Bomber B-23 BDP RT.003. RW.008, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian karena rumah tangganya tidak lagi harmonis, dan seiring terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menggunakan uang sekolah anak-anak, dan Tergugat memiliki Pria Idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ada pertemuan keluarga di Solo melihat Tergugat melakukan Video Call dengan seorang pria dan ketika bulan Desember 2020 ada keluarga yang meninggal dunia saksi melihat Tergugat secara sembunyi-sembunyi melakukan video call di tangga dengan pria lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021 ;

- Bahwa, Saksi mengetahui jika Tergugat memilih tinggal di Jakarta bersama dengan Pria Idaman lainnya ;
- Bahwa, Penggugat bekerja dapat dan mampu untuk memberikan nafkah bagi keluarganya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Penggugat Atau Tergugat menderita penyakit atau masalah kesehatan sehingga mengganggu hubungan seksual mereka ;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat secara langsung jika Penggugat mengurus anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang sekalipun tanpa hadirnya sosok seorang ibu dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan telah cukup dengan alat buktinya, sehingga tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercantum dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 20 (Dua Puluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dalil gugatan yang dikemukakannya serta alat bukti yang diajukannya, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah karena adanya perkawinan karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Ayat 1 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat 2 ; Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat 1. Hanunggal Djalhu Bhawono dan 2. Bella Violita Wibowo, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2005 di Gereja Kr. Anayar PAROKI ST. PIUS X Karanganyar Jalan Lawu No.362 Karanganyar dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2005 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sebagaimana bukti surat P-5 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan Agama Kristen dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan lahir bathinnya saja akan tetapi lebih dari pada itu, perkawinan dipandang sekaligus sebagai ikatan pertautan kebathinan antara suami dan istri untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama sebagai suami istri untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal adakalanya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat-akibat buruk, baik kepada suami maupun istri serta anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut karena ternyata perkawinan tersebut telah kehilangan hakekat yang sebenarnya dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 18 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ditentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan pelaksana dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam pasal 19 telah ditentukan alasan alasan untuk melakukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak zina, menjadi pemabuk, pemadat, berjudi dan sebagainya dan sakit yang sulit disembuhkan.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam angka a sampai dengan f tersebut diatas, maka apakah alasan Penggugat termasuk dalam salah satu dari alasan yang telah ditentukan tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka formalitas pengajuan gugatan yang didasarkan atas alasan yang dimaksud harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. (Vide Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah masalah ketidakcocokan dan adanya ketidaknyamanan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1994 tanggal 18 Juli 1996);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni : 1. Hanunggal Djalhu Bhawono dan 2. Bella Violita Wibowo, yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat memutuskan keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa saksi 1. Hanunggal Djalhu Bhawono dan 2. Bella Violita Wibowo,, menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi dengan Tergugat, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah keuangan dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menggunakan uang sekolah anak-anak yang ada di rekening dan tidak melakukan pembayaran secara penuh terhadap tagihan BPJS, serta Tergugat memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi alasan tergugat menggunakan uang sekolah anak dan tidak melakukan pembayaran secara penuh terhadap tagihan BPJS tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran atau cek cok ;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi bukanlah ditekankan pada penyebab pertengkaran yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 tanggal 24 Desember 1986) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Penggugat pada kenyataannya bahwa benar adanya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana keadaan sedemikian secara faktual tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan, oleh karenanya untuk mengabulkan petitum point 2 gugatan Penggugat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2008

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar maka menunjuk ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ada alasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum Nomor 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan yang bersangkutan melaporkan tentang perceraian kepada instansi terkait *in casu* kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, maka walaupun tentang hal ini tidak diminta oleh Penggugat akan tetapi ini kewajiban yang dibebankan undang undang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan Perceraian ini kepada instansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2005 di Gereja Kr. Anayar PAROKI ST. PIUS X Karanganyar sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 240/2005, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2005 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk di catatkan dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta untuk diterbitkan Akta Perceraian ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 371,300- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami TARDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H., Dan SORTA RIA NEVA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 30 Nopember 2021, putusan tersebut diucapkan pada Rabu, tanggal 9 Februari 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GALIH PANDU SURYABRATA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 591/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H.

T A R D I, S.H.

SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

GALIH PANDU SURYABRATA.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. 8.400,- |
| 4. Panggilan | Rp.300.000,- |
| 5. PNBP | Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Meterai Putusan</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp.453.400,-
Terbilang (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).